KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W13-A35/0185/OT.01.3/SK/1/2019

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN POLA PIKIR, BUDAYA KERJA,
ETIKA & ATURAN PERILAKU PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG,

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka merubah mindset menjadi culture set pada seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar mempunyai Pedoman Pola Pikir, Budaya Kerja, Etika & Aturan Perilaku Pegawai yang baik dan sesesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan guna penyegaran dan kelancaran pekerjaan dalam pelaksanaan tata tertib administrasi serta optimalisasi kinerja di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mutlak perlu ditetapkan pedoman prinsip dalam bekerja pada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Pedoman Pola Pikir, Budaya Kerja, Etika & Aturan Perilaku Pegawai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor

047JKMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 122/KMA/SKNII/201 3 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PEDOMAN POLA PIKIR, BUDAYA KERJA, ETIKA & ATURAN PERILAKU PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

PERTAMA Memerintahkan kepada Seluruh Pegawai untuk melaksanakan dan membudayakan :

1. Pola Pikir Pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2. Budaya Kerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3. Pedoman 5 S (Senyum, Salam , Sapa, Sopan dan Santun
4. Pedoman 5 R (Rajin, Resik, Rapi, Ringkas, dan Rawat) pada seluruh jabatan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang
5. Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
6. Pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita
7. Pedoman Aturan Perilaku

KEDUA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.
NIP. 19650629.199203.2.003

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

JI. RAYA MOJOSARI NO.77 KEPANJEN
Telp. [0341] 399192 Fax. [0341] 399194
Website : https://www.pa-malangkab.go.id
email : pa.kab.malang@gmail.com Kabupaten Malang - 65163

POLA PIKIR PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Perubahan *Mindset* dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I.A. berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/11/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus merubah Pola Pikir sebagai berikut :

1.	Bekerja utk uang	→	Bekerja sebagai badah
2.	Berpikir linier /bagian/objek	→	Berpikir secara tersistem /menyeluruh dan terproses
3.	Pola pikir negatif	→	Pola pikir positif
4.	Budaya kerja yang buruk	→	Budaya kerja yang efektif
5.	Bekerja tidak sesuai aturan	→	Bekerja sesuaiketentuan
6.	Bekerja kurang melayani	→	Bekerja mengayomi & melayani
7.	Bersikap kurang terpuji	→	Berperilaku terpuji
8.	Bekerja tidak kompeten	→	Selalu meningkatkan kompetensi
9.	Kaku & rentan terhadap perubahan	→	Selalu mengikuti perubahan
10.	Tertutup	→	Terbuka dan realistis
11.	Bekerja tidak profesional	→	Bekerja secara profesional
12.	Bekerja Secara Individu	→	Bekerja secara TIM dan Menjaga Kebersamaan
13.	Bekerja kurang efisien	→	Bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

JI. RAYA MOJOSARI NO.77 KEPANJEN
Telp. [0341] 399192 Fax. [0341] 399194
Website : https://www.pa-malangkab.go.id
email : pa.kab.malang@gmail.com Kabupaten Malang - 65163

BUDAYA KERJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Nilai-nilai budaya kerja yang dianut dan mendasari setiap langkah dalam penyelesaian tugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I.A. berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/11/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN, dimana segenap Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Cermat;
3. Santun dan ramah;
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5. Profesional;
6. Tidak mempersulit;
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundang-undangan yang berlaku;
10. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14. Sesuai dengan kepantasan; dan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.